

PERLINDUNGAN HUKUM ATAS TANAH ADAT DALAM KAITAN
PEMBERIAN IZIN USAHA PERKEBUNAN KELAPA SAWIT PT. SAWIT MANDIRI
LESTARI (SML) KALIMANTAN TENGAH

SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Persyaratan Dalam Menyelesaikan Program
Studi Ilmu Hukum



Septian Dirga Prayogo

18.02.61.0001

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS STIKUBANK (UNISBANK)
SEMARANG
2022

PERNYATAAN KESIAPAN UJIAN AKHIR

Saya SEPTIAN DIRGA PRAYOGO, dengan ini menyatakan bahwa laporan Tugas Akhir yang berjudul :

PERLINDUNGAN HUKUM ATAS TANAH ADAT DALAM KAITAN PEMBERIAN IZIN USAHA PERKEBUNAN KELAPA SAWIT PT. SAWIT MANDIRI LESTARI (SML) KALIMANTAN TENGAH

adalah benar hasil karya saya dan belum pernah diajukan sebagai karya ilmiah sebagian atau seluruhnya atau pihak lain.

SEPTIAN DIRGA PRAYOGO
18.02.61.0001

Disetujui Oleh Pembimbing
Kami setuju laporan tersebut diajukan untuk Ujian Tugas Akhir
Semarang, 19 Agustus 2022

FITIKA ANDRAINI, S.H., M.Kn.
Pembimbing



Dokumen ini diterbitkan secara elektronik. Disertai QRCode untuk validasi.

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN TUGAS AKHIR/ SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya menyatakan bahwa TUGAS AKHIR / SKRIPSI dengan Judul :

PERLINDUNGAN HUKUM ATAS TANAH ADAT DALAM KAITAN PEMBERIAN IZIN USAHA PERKEBUNAN KELAPA SAWIT

yang telah diuji di depan tim penguji pada tanggal 25-08-2022, adalah benar hasil karya saya dan dalam TUGAS AKHIR /SKRIPSI ini tidak terdapat keseluruhan atau sebagian tulisan orang lain yang saya ambil dengan cara menyalin, atau meniru dalam bentuk rangkaian kalimat atau simbol yang saya aku seolah-olah sebagai tulisan saya sendiri dan atau tidak terdapat bagian atau keseluruhan tulisan yang saya salin, tiru atau yang saya ambil dari tulisan orang lain tanpa memberikan pengakuan pada penulis aslinya.

Apabila saya melakukan hal tersebut diatas, baik sengaja maupun tidak, dengan ini saya menyatakan menarik TUGAS AKHIR / SKRIPSI yang saya ajukan sebagai hasil tulisan saya sendiri.

Bila kemudian terbukti bahwa saya ternyata melakukan tindakan menyalin atau meniru tulisan orang lain seolah-olah hasil pemikiran saya sendiri, berarti gelar dan ijazah saya yang telah diberikan oleh Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang batal saya terima.



SAKSI 1
Tim Penguji



(FITIKA ANDRAINI, SH, M.Kn)

SAKSI 2
Tim Penguji



(ARIKHA SAPUTRA, S.H., M.H)

SAKSI 3
Tim Penguji



(ADI SULIANTORO, SH., M.H)



MOTTO

“ Suatu hari nanti, semuanya akan masuk akal. Jadi untuk saat ini, tertawalah pada kebingungan, tersenyum melalui air mata, menjadi kuat dan terus mengingatkan diri bahwa semuanya terjadi karena suatu alasan.”

HALAMAN PERSEMBAHAN

Penulis ucapkan syukur kepada Allah SWT atas segala rahmat dan hidayat-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan sebaik-baiknya Selain itu penulis juga ingin mengucapkan terimakasih kepada :

1. Kedua orang tua dan Adik-adik saya yang selalu memberikan dukungan dan melimpahkan kasih sayang serta selalu mendoakan segala yang terbaik untuk penulis. Penulis tidak bisa merangkai kata yang puitis tetapi penulis sangat berterimakasih atas segalanya yang telah diberikan selama ini. Semoga Kalian bangga dan Bahagia atas pencapaian penulis.
2. Ibu Fitika Andriani S.H MKn, selaku dosen pembimbing yang telah meluangkan waktu, tenaga dan memberikan saran dalam menyelesaikan skripsi penulis.
3. Sahabat saya Ranty cipta Nur Suci, Topa Saputra, Anggara putra, Wira sukwanda, Mahdi Ghufran, dan Sahabat saya yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, Teman-teman yang selalu menguatkan penulis di saat penulis sudah tidak memiliki motivasi terimakasih atas motivasinya dalam menyelesaikan skripsi ini dan menjadi rekan curhat selama masa perkuliahan penulis.
4. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah membantu penulis baik secara langsung maupun tidak langsung dalam menyelesaikan skripsi ini.

ABSTRAK

Dalam Pasal 3 UUPA menyatakan bahwa pemanfaatan dan pengusahaan agraria terkhusus pengelolaan tanah ulayat dilakukan oleh pemimpin adat (Kepala Adat) dan pemanfaatannya diperuntukkan baik bagi warga masyarakat hukum adat yang bersangkutan maupun masyarakat yang bukan bagian dari masyarakat hukum adat atau lokal. Setiap warga negara berhak memperoleh upaya hukum sekaligus pemulihan atas pelanggaran hak yang mereka derita maupun penyelesaian hukum secara adil. Dalam hal ini, negara memiliki kewajiban untuk memastikan pemenuhan hak-hak tersebut. Berbasis akses keadilan yang merupakan jaminan konstitusional hak asasi manusia. Begitu juga dalam penjelasan UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia Pasal 6 Ayat (1) menyebutkan bahwa hak adat yang secara nyata masih berlaku dan dijunjung tinggi di dalam lingkungan masyarakat hukum adat harus dihormati dan dilindungi dalam rangka perlindungan dan penegakan Hak Asasi Manusia dalam masyarakat bersangkutan dengan memperhatikan hukum dan peraturan perundang-undangan.

Metode pendekatan yang dipergunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah penelitian yuridis normatif (metode penelitian hukum normatif). Metode penelitian yuridis normatif adalah penelitian hukum kepustakaan yang dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan pustaka atau data sekunder belaka. Dengan menggunakan metode berpikir deduktif (cara berpikir dalam penarikan kesimpulan yang ditarik dari sesuatu yang sifatnya umum yang sudah dibuktikan bahwa dia benar dan kesimpulan itu ditujukan untuk sesuatu yang sifatnya khusus).

Berdasarkan analisis yang penulis lakukan tentang Pengakuan Hak Tanah Adat di Desa Kinipan Kabupaten Lamandau Kalimantan Tengah belum terakomodasi dengan baik bahwa pemerintah daerah kabupaten/kota justru mengesahkan perizinan yang berkaitan tentang pembukaan perusahaan sawit, tanpa memperdulikan masyarakat adat yang ada di daerah wilayah tersebut. Berbagai upaya yang telah dilakukan masyarakat adat kinipan untuk melindungi wilayah adat namun, mereka ini tidak berdaya karena ketiadaan surat pengakuan sebagai masyarakat adat dari bupati. Tanpa surat pengakuan sebagai masyarakat adat, maka tidak ada pengakuan atas hak tanah adat. Dengan demikian, lahan yang ada bisa dikonsesikan kepada perusahaan kepala sawit. Tidak ada hasil Otonomi daerah, yang membentuk pemerintahan daerah yang dekat dengan rakyat, diharapkan dapat meningkatkan pengakuan dan perlindungan hukum terhadap hak ulayat masyarakat hukum adat yang sering diabaikan dalam kehidupan bernegara.

Kata Kunci: Kelapa Sawit, Perlindungan Hukum, Tanah Adat Kinipan

ABSTRACT

Rule point 3 of the UUPA states that the use and exploitation of agrarian lands, especially the management of ulayat land, is carried out by customary leaders (Kepala Adat) and the utilization is intended for both members of the customary law community concerned and people who are not part of the customary or local law community. Every citizen has the right to obtain legal remedies as well as remedies for violations of rights they have suffered as well as a fair legal settlement. In this case, the state has an obligation to ensure the fulfillment of these rights.

Based on access to justice which is a constitutional guarantee of human rights. Likewise in the explanation of Law no. 39 of 1999 concerning Human Rights Article 6 Paragraph (1) states that customary rights which are actually still valid and upheld within the customary law community must be respected and protected in the context of protecting and enforcing human rights in the community concerned by taking into account the law and regulations. laws and regulations. The approach method used in the preparation of this thesis is normative juridical research (normative legal research method). The normative juridical research method is a legal research library conducted by examining library materials or secondary data. By using the deductive method of thinking (a way of thinking in drawing conclusions from something general that has been proven true and that conclusion is aimed at something specific).

Based on the analysis that the author conducted regarding the Recognition of Customary Land Rights in Kinipan Village, Lamandau Regency, Central Kalimantan, it has not been properly accommodated that the district/city government has in fact authorized permits related to the opening of oil palm companies, regardless of the indigenous peoples in the area. Various efforts have been made by the indigenous people of Kinipan to protect their customary territory, however, they are powerless due to the absence of a letter of recognition as indigenous peoples from the regent. Without a letter of acknowledgment as indigenous peoples, there is no recognition of customary land rights. Thus, the existing land can be made concessions to oil palm companies. There are no results. Regional autonomy, which forms local governments that are close to the people, is expected to increase legal recognition and protection of the ulayat rights of indigenous peoples which are often neglected in state life.

Key Word: Oil Palm, Law Protection, Customary Land Kinipan

KATA PENGANTAR

Puji Syukur Kepada Allah SWT atas rahmat dan karunia-Nya sehingga dapat menyelesaikan skripsi dengan judul : “**Perlindungan Hukum Atas Tanah adat Dalam Kaitan Pemberian Izin Usaha Perkebunan Kelapa Sawit PT. SAWIT MANDIRI LESTARI (SML)**”. Skripsi ini di susun untuk memenuhi salah satu syarat kelulusan dalam meraih derajat Sarjana Hukum Strata Satu (S1) Fakultas Hukum Universitas Stikubank Semarang.

Dalam proses penelitian dan penyusunan laporan penelitian dalam skripsi ini, penulis tidak lepas kendala. Kendala tersebut dapat diatasi penulis berkat adanya bantuan, bimbingan dan dukungan dari berbagai pihak, oleh karena itu penulis ingin menyampaikan rasa terimakasih sebesar-besarnya kepada :

1. Dr.. H. Safik Faozi, SH., M.Hum., selaku Rektor Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang.
2. Dr. AGNES WIDYANINGRUM, S.E., S.Pd., M.Pd., selaku Dekan Fakultas Hukum dan Bahasa Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang.
3. ARIKHA SAPUTRA, S.H., M.H., selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang.
4. FITIKA ANDRIANI S.H MKn, selaku dosen pembimbing yang telah meluangkan waktu, tenaga, dan memberikan saran dalam menyelesaikan skripsi.
5. Seluruh Dosen, Karyawan dan Staff Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang yang telah memberikan ilmu pengetahuan dan bantuan yang bermanfaat.

DAFTAR ISI

SKRIPSI.....	i
PERNYATAAN KESIAPAN UJIAN AKHIR.....	i
HALAMAN PENGESAHAN	Error! Bookmark not defined.
HALAMAN PERSEMBAHAN	iv
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI.....	viii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang Masalah.....	1
1.2. Rumusan Masalah	6
1.3. Tujuan Penelitian.....	6
1.4. Kegunaan Penelitian.....	7
1.5. Kerangka Pemikiran.....	8
1.6. Sistematika Penulisan.....	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	10
2.1 Tinjauan Umum.....	10
1.1.1 Pengertian tanah adat atau tanah ulayat.....	10
1.1.2 Masyarakat hukum adat.....	11
1.1.3 Penguasaan tanah ulayat oleh masyarakat hukum adat.....	14
1.1.4 Hukum Agraria	17
1.1.5 Pengertian tentang Tanah	20
1.1.6 Hak atas tanah berdasarkan UUPA	21
1.2 Tinjauan Khusus.....	24
2.2.1 Pengertian Tentang Perlindungan Hukum.....	24
2.2.2 Unsur-unsur perlindungan hukum	25
2.2.3 Jenis perlindungan hukum	26

2.2.4	Perizinan	30
2.2.5	Fungsi dan Tujuan Perizinan	32
2.2.6	Unsur-Unsur Perizinan	33
2.2.7	Peraturan dasar Pembangunan Perusahaan Kelapa Sawit.....	35
BAB III	METODE PENELITIAN	39
3.1	Jenis/Tipe Penelitian	39
3.2	Spesifikasi Penelitian.....	39
3.3	Metode Pengumpulan Data	40
3.4	Metode Analisis Data	41
BAB IV	HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS DATA	42
4.1	Perlindungan Hukum Atas Tanah Adat Dalam Kaitan Pemberian Izin Usaha Perkebunan Kelapa Sawit.....	42
4.2	Pengakuan Hak Ulayat di Negara Republik Indonesia dalam Undang-Undang.....	60
BAB V	PENUTUP	66
5.1	Kesimpulan.....	66
5.2	Saran.....	68
DAFTAR PUSTAKA	69